



PUTUSAN

Nomor 1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Sengketa Hibah antara:

SITI MUNJAEMAH, tempat tanggal lahir Magelang, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxxx, RT/RW 002/ 001, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. sebagai Penggugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiyana, SH, Mhum., Kun Retnawati, SH. dan Erna Indrayani, SH. ketiganya Advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jalan Wates KM 9, Perum Bale Asri Blok A Nomor 5, RT 12, RW 46, Balecatut, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020;

Melawan

1. USWATUN CHASANAH binti MARGIYONO, tempat/tanggal lahir xxxxxxx, 15 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun xxxxx xxxxx RT.003/RW.007 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat I;
2. KURNIYAWAN SANTOSA bin DUMAMI, tempat/tanggal lahir xxxxxxx, 12 April 1982, agama Islam, pekerjaan anggota xxxxx, tempat tinggal Menteng Atas Selatan III RT.003/RW.013 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat II;

3. PUNGKI LAKSONO bin DUMAMI, tempat/Tanggal lahir xxxxxxxx, 19 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kanggan RT. 003/ RW. 014 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat III;

4. ATIKA WULANSARI binti DUMAMI, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, 10 September 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Krombong RT 001/TW 008 Desa Donorojo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tegugat IV memberikan kuasa kepada Supardiyanto, SH dan Tri Agus Setia Wibowo, SH. keduanya Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat SUPARDIYONO & Rekan yang bralamat kantor di Kragilan RT. 04/RW. 09 Desa Sriwdari, Kecamatan Salaman, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. TERGUGAT 5, beralamat di Tingal Kulon xxxx xxxxxxxx, Kcamatan Borobudur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tegugat V;

6. Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 110 Biyeren xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Turut Tergugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuntadi, SH., MH., Purnomo Widodo, S.Sit., Mahani Safitri S.Sit., Dwi Handono, S. ST., Agus Soim Nahyu Widiyanto dan Fajar Setyo Wibowo keenamnya memilih alamat pada Kantor

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Jalan Soekarno-Hatta
No. 110 xxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan Gugat Sengketa Hibah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 15 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari minggu 21 Juli 1991, di Bejen, Wanurejo, Borobudur, Kab. xxxxxxxx telah meninggal dunia seorang 1983 TERGUGAT 5 (Tergugat V) telah mengalihkan tanah sawah dan tanah kering dengan cara mencoret dan memindahkan catatan Persil, kelas dan luas dalam letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo Tasiyono ke letter C Desa atas nama anak-anaknya, namun ada juga yang tidak disebutkan namanya, yaitu sebagi berikut :

- 1) Tanah Sawah Persil 48 S.IV Luas 0281 da pindah ke Letter No.1519 a.n Toyib dan Letter C No. 1585 an. Kahono;
- 2) Tanah Sawah Persil 135a S.II Luas 0096 da pindah ke Letter C No.1587 atas nama Mak'ani;
- 3) Tanah Sawah Persil 101a S.II Luas 0110 da pindah ke Letter C No.1148 an. Makrub;
- 4) Tanah Sawah Persil 133a S.I Luas 0082 pindah ke Letter C No.1586 an. Wargito;
- 5) Tanah Sawah Persil S.II Luas 026 ke Koyimah;
- 6) Tanah Kering Persil 47 d.III Luas 0186 da pindah ke Letter C No. 1148 an Makrub;
- 7) Tanah Kering Persil 50 d.II Luas 0373 da, 009 da ke 1148 an Makrub;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Tanah Kering Persil 47a d.II Luas 0316 da pindah ke Letter C No. 1500;

9) Tanah Kering Persil 50 d.II Luas 0638 da pindah ke:

- Letter C No.1568 - No. 1519;
- Letter C No.1585 - No. 1586;
- Letter C No.1587 - No. 1556;

2. Bahwa untuk Pemberian/pembagian (hibah) tanah sawah dan tanah kering tersebut, terhadap anak 2017 Mardiyatun meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu; dari perkawinan pertama dengan Mardiyono, mempunyai seorang anak 2017 tersebut, Tanah Obyek Sengketa dalam Letter C Desa No. 56, Persil 47a d. II luas 0316 da atau luas 3160 M² atas nama Atmoredjo Tasiyono, yang terletak di Dsn. Bejen, xxxx xxxxxxxx Kec. Borobudur, Kab. xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebalah Utara : Tanah Rusidi, Rusinem, Genya Pawiro;
- Sebalah Timur : Tanah Genyo Pawiro;
- Sebalah Selatan : Jalan;
- Sebalah Utara : Tanah Anak-anak alm. Bpk. Parno;

Yang sekarang dalam Sertifikat Hak Milik No. 193 luas 2860 M² an. Mardiyatun telah dikuasai dan dinikmati oleh ke-4 (empat) orang anak almh. Mardiyatun yaitu;

- 1) Uswatun Chasanah (Tergugat I);
- 2) TERGUGAT 2 (Tergugat II);
- 3) TERGUGAT 3 (Tergugat III);
- 4) TERGUGAT 4 (Tergugat IV).

3. Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Bpk. Atmoredjo Tasiyono ke Mardiyatun adalah tidak syah dan mengandung cacat hukum, sehingga batal demi hukum, serta SHM No. 193 Luas 2860 M² a.n Mardiyatun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan tidak mengikat, maka penguasaan secara penuh atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



4. Bahwa Penggugat telah berkali-kali melakukan musyawarah dengan almh. Mardiyatun dan juga Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, namun sampai sekarang belum berhasil, oleh karena itu Gugatan yang didasarkan alat bukti tertulis yang outentik dan saksi yang kuat ini sebagai jalan terakhir adalah layak untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Kami Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. xxxxxxxx di xxxxxxxx, untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam Gugatan ini, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa musyawarah dan perundingan mengenai pembagian/hibah Tanah Sawah dan Tanah Kering pada hari Rabu tanggal 8 November 1978, adalah syah;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat yakni Mun alias Siti Munjaemah mendapat bagian tanah kering Persil 47a d. II luas 0316 da dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) bersama dengan Tun alias Mardiyatun (orang tua Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV); sehingga bagian masing-masing adalah:
 - a. Siti Munjaemah yakni Penggugat mendapatkan dan berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari luas 0316 da/3160 M² yaitu seluas 0158 da atau 1580 M²;
 - b. Almh. Mardiyatun (orang tua Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV) mendapatkan dan berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari luas 0316 da/3160 M² yaitu seluas 0158 da atau 1580 M²;
5. Menetapkan secara hukum bahwa hak milik dari Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah kering Persil 47a d.II dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) luas 0316 da atau luas 3160 M² yaitu seluas 0158 da atau 1580 M²;
6. Menetapkan secara hukum bahwa hak milik dari almh. Mardiyatun (yang digantikan oleh Tergugat I,II,III dan IV sebagai anak kandung) adalah $\frac{1}{2}$

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



(setengah) bagian dari tanah kering Persil 47a d.II dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) luas 0316 da atau luas 3160 M² yaitu seluas 0158 da atau 1580 M²;

7. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan pemindahan persil 47a d.II luas 0316 da atau luas 3160 M² dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) ke Letter C No. 1500 tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa sebab perubahan adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian Penggugat berupa hilangnya kepemilikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Tanah Kering Persil 47a d. II luas 0316 da atau luas 3160 M², yaitu seluas 0158 da atau 1580 M²; dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono);

8. Menyatakan secara hukum bahwa catatan/keterangan tanah kering Persil 47a d.II luas 0316 da atau luas 3160 M² dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) adalah syah dan tetap berlaku secara hukum;

9. Menyatakan secara hukum bahwa catatan/keterangan tanah kering Persil 47a d.II luas 0316 da atau luas 3160 M² dalam letter C Desa No. 1500 a.n Mardiyatun yang berasal dari Letter C No. 56 adalah tidak syah dan batal demi hukum;

10. Menyatakan secara hukum bahwa proses pendaftaran tanah berdasar konversi letter C Desa No. 1500 a.n Mardiyatun Persil 47a d. II luas 0316 da atau luas 3160 M² menjadi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 193 luas 2860 M² atas nama Mardiyatun, adalah tidak syah dan batal demi hukum;

11. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 193 atas nama Mardiyatun, tanggal lahir xxxxxxxx 01-01-1956, alamat: Dsn Bejen, Desa. Wanurejo, Kec. Borobudur, Luas 2860 M², tanggal 31 Juli 1999 adalah tidak syah dan batal demi hukum;

12. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 193 atas nama Mardiyatun, tanggal lahir xxxxxxxx 01-01-1956, alamat: Dsn Bejen, Desa. Wanurejo, Kec. Borobudur, Luas 2860 M², tanggal 31 Juli 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan tidak mengikat;

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



13. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang menguasai secara penuh obyek sengketa tanah kering Persil 47a d. II Luas 0316 da atau 3160 M², dalam Letter C No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono), yang sekarang dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 193 Luas 2860 M² atas nama Mardiyatun, terletak di Bejen, Wanurejo, Kec. Borobudur, Kab. xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebalah Utara : Tanah Rusidi, Rusinem, Genya Pawiro;
- Sebalah Timur : Tanah Genyo Pawiro;
- Sebalah Selatan : Jalan;
- Sebalah Utara : Tanah Anak-anak alm. Bpk. Parno.

adalah Tidak Syah dan bertentangan dengan hukum;

14. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Tanah Kering Persil 47a d. II luas 0316 da atau 3160 M² dalam Letter C No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) atau seluas 0158 da atau 1580 M² yang terletak di Bejen, Wanurejo, Kec. Borobudur, Kab. xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebalah Utara : Tanah Rusidi, Rusinem, Genya Pawiro;
- Sebalah Timur : Tanah Genyo Pawiro;
- Sebalah Selatan : Jalan;
- Sebalah Utara : Tanah Anak-anak alm. Bpk. Parno.

Kepada Penggugat tanpa syarat suatu apapun, dan bilamana perlu dengan bantuan aparat Negara;

15. Menghukum Turut tergugat untuk memproses pensertifikatan tanah Persil 47a d.II dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) Luas 0316 da atau 3160 M² dan memecahnya menjadi dua sertifikat hak milik dan selanjutnya:

- a. Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Munjaemah atas sebidang tanah kering Persil 47a d.II dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) Luas 0158 da atau 1580 M²;

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Mardiyatun atas sebidang tanah kering Persil 47a d.II dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) Luas 0158 da atau 1580 M²;

16. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 2 Desember 2020 Penggugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan. Kemudian Tergugat I didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat IV didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat V tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan persidangan telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakdatangan Tergugat V tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Demikian pula Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangan Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, diwajibkan melaksanakan mediasi dengan mediator Akhmad Najin, S.Ag., mediator telah melakukan upaya mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat V sejak sidang pertama tanggal 11 November 2020 sampai dengan sidang ke tiga belas tanggal 3 Maret 2021 tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak datangan Tergugat V tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga untuk persidangan berikutnya Tergugat V tidak lagi di panggil untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan

Penggugat kurang Pihak;

Bahwa dalam dalil gugatan posita point 8 disebutkan “tanah obyek sengketa” adalah : Tanah C Desa No.56 atas nama ATMOREJO TASIYONO Persil 47a D.II luas 0316 da atau 3160 m² yang kemudian dikonversi menjadi SHM No.193 luas 2860 m² atas nama MARDIYATUN;

Demikian juga dalam dalil gugatan Penggugat petitum point 3 meminta kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan hasil musyawasrah pada hari rabu tanggal 08 November 1978, maka seharusnya semua pihak yang ada dalam kesepakatan tersebut menjadi pihak dalam perkara ini;

Dengan demikian berdasarkan dalil tersebut maka seharusnya karena dalam perkara a quo Penggugat telah mempermasalahkan pembagian tanah yang berasal dari atas nama ATMOREJO TASIYONO, maka sudah seharusnya seluruh ahli waris dari ATMOREJO TASIYONO sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 2 menjadi pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian dikarenakan gugatan kurang pihak, maka gugatan harus ditolak (ontzegd) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Gugatan

Penggugat kabur (Obscuur libel), yaitu :

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Dalil petitum gugatan Penggugat point 3 tidak didukung oleh alasan dan pertimbangan yang jelas, yaitu petitum point menyebutkan :

“Menyatakan secara hukum bahwa musyawarah dan perundingan mengenai pembagian/hibah tanah sawah dan tanah kering pada hari rabu tanggal 08 November 1978, adalah syah”;

Bahwa dalam dalil posita Penggugat terutama point 4 dan 5 tidak ada satu alasanpun yang menguatkan bahwa musyawarah tersebut adalah syah sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam posita point 4 dan 5 tersebut Penggugat hanya mendalilkan telah terjadi pembagian/hibah harta milik Atmorejo Tasiyono dengan dihadiri perangkat Desa yang tidak jelas siapa perangkat Desa tersebut;

b. Dalil gugatan petitum point 7 semakin menunjukkan kaburnya gugatan Penggugat tersebut;

Dalam posita tersebut disebutkan nama – nama :

- BUDIMAN
yang tidak ikut pertemuan dan tidak mendapat bagian, karena sudah mendapatkan tanah yang lain;

Dalam posita itu tidak jelas tanah yang lain itu tanah yang mana, tanah dari Atmorejo Tasiyono, atau dari pihak lain;

- PURWO
ATMO, PURWODARMOJO, MA'ANI dan lainnya sebagai pihak yang sangat terkait dengan gugatan ini, makanya para pihak tersebut seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak dimasukkannya para pihak tersebut menjadikan gugatan a quo menjadi kabur (Obscuur libel);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, nyata – nyata gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), maka harus ditolak (ontzegd) atau setidaknya – setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil, isi serta maksud gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan posita point 1 s/d 3 adalah fakta yang ada namun demikian karena Penggugat telah mendalilkan sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita point 4 dan 5 terkait dengan Musyawarah hari Rabu tanggal 08 November 1978 Tergugat I s/d IV tidak pernah mengetahuinya, baik mengetahui secara langsung musyawarah tersebut maupun cerita dari orang tua maupun saudara – saudara yang lain, dan Tergugat I s/d IV baru mengetahui ada catatan hasil musyawarah sekitar bulan Februari 2020 karena saat ada gugatan yang sama dengan gugatan ini di Pengadilan Negeri xxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan PN xxxxxxxx No.28/Pdt.G/2020/PN.Mkd tanggal 21 April 2020 namun putusanya gugatan tidak diterima, sedangkan terkait dengan hasil Musyawarah hari Rabu tanggal 08 November 1978 terdapat beberapa catatan cacat hukumnya hasil musyawarah tersebut :

a. Bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri BUDIMAN sebagai anak kandung sah dari ATMOREJO TASIYONO;

b. Tidak ada tanda tangan ATMOREJO TASIYONO padahal sebagai pemberi hibah harusnya yang utama dan pertama membubuhkan tanda tangan dalam hasil musyawarah tersebut, sehingga kesepakatan tersebut cacat hukum dan tidak sah;

c. Tidak ada tanda tangan TOYIB yang berdasarkan hasil musyawarah tersebut datang dalam pertemuan tersebut;

d. Salah satu ahli waris WARGITO mengakui dihadapan Tergugat I, II, III dan IV tidak

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



pernah menandatangani hasil Musyawarah hari Rabu tanggal 08 November 1978;

e. Saksi I Kepala Desa, Saksi II Carik, Saksi III Kebayan tidak ada satupun yang menandatangani surat kesepakatan tersebut, sehingga dipertanyakan kehadiran mereka, apakah benar hadir atau tidak;

Berdasarkan fakta tersebut menjadi semakin jelas bahwa kesepakatan hari Rabu tanggal 08 November 1978 benar – benar ada atau hanya diada – adakan, sehingga jelas bahwa hasil musyawarah hari Rabu tanggal 08 November 1978 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita point 6, 7 dan 8 adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pembagian yang didalilkan Penggugat dalam posita point 6 tersebut bukan berdasarkan “hasil musyawarah tanggal 08 November 1978” tetapi memang yang dikehendaki oleh ATMOREJO TASIYONO dan seluruh ahli waris, seperti pembagian yang direlisasikan oleh TERGUGAT 5, sehingga bagian MARDIYATUN adalah :

Tanah kering Persil 47a Kelas D.II luas dalam C Desa 3.160 m² diberikan secara hibah kepada C Desa No.1500 atas nama MARDIYATUN;

Dengan demikian pembagian yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT 5, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam Buku C xxxx xxxxxxxxxx terutama letter C No.56 atas nama ATMOREJO TASIYONO adalah benar dan berkekuatan hukum;

Bahwa selain peninggalan Bapak ATMOREJO TASIYONO, dalam keluarga tersebut juga ada peninggalan istri dari ATMOREJO TASIYONO yaitu ibu MA'UNAH berupa tanah yang tercatat dalam Petuk No.1121 Percil 133a S.II selua 0401 da dan Percil No.133b, S.III seluas 0201 da, dan atas tanah tersebut Penggugat sudah mendapatkan bagiannya, namun tanah tersebut selanjutnya oleh Penggugat dijual kepada Bapak KAHONO, bahwa selain itu Penggugat juga sudah membelikan tanah oleh orang tuanya yaitu ATMOREJO TASIYONO tanah di Dusun Kuwayuhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yaitu tanah bekas milik pak BANDI yaitu saudara dari suami Penggugat yang 1978 ada yang masih kecil dan bahkan ada yang belum lahir; disamping itu, musyawarah tanggal 8 November 1978 adalah tetap syah menurut hukum, dengan alasan:

- a. Ketidak-hadiran Budiman, dalam musyawarah pembagian tanah tersebut tidak berakibat cacatnya musyawarah, sebab pembagian atau hibah itu tergantung pada pemberi hibah dalam hal ini Alm. Atmoredjo Tasiyono, yang faktanya Alm. Budiman memang sudah mendapatkan bagian tanah yang lain di luar tanah dalam Letter C No. 56 atas nama Atmoredjo;
- b. Walaupun tidak ada tanda tangan Atmoredjo Tasiyono selaku Pemberi hibah, namun maksud Alm. Atmoredjo Tasiyono telah sesuai dengan musyawarah/perundingan tanggal 8 November 1978, faktanya ibu kandung Tergugat I s/d IV yakni Almh. Mardiyatun telah menerima bagian tanah bahkan secara keseluruhan, yang seharusnya bagian itu adalah untuk Penggugat juga; disamping itu anak-anak kandung yang lain, juga telah menerima bagian masing-masing;
- c. Walaupun tidak ada tanda tangan Toyib, namun Alm. Toyib juga telah menerima maksud dari musyawarah tanggal 8 November 1978 dan baik de facto maupun de jure, Toyib telah menerima bagiannya sesuai musyawarah tanggal 8 November 1978 tersebut;
- d. Apabila Wargito mengakui tidak pernah menandatangani hasil musyawarah tanggal 8 November 1978, itu kemungkinan hanya lupa, faktanya Wargito menandatangani dan menerima bagian tanah tersebut sesuai hasil musyawarah tanggal 8 November 1978;
- e. Walaupun para saksi tidak membubuhkan tanda tangan, tetapi secara de facto dan de jure, seluruh anak-anak yang hadir pada waktu musyawarah telah menerima bagian tanah masing-masing sesuai hasil musyawarah tanggal 8 November 1978, dan kemudian diperalihkan ke Letter C masing-masing, kecuali bagian penggugat, yang hanya dialihkan pada letter C No. 1500 atas nama Mardiyatun sendiri;

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Musyawarah tanggal 8 November 1978 itu cacat hukum dan katakanlah batal demi hukum, maka semua anak-anak Atmo Redjo yang telah menerima bagian tanah masing-masing juga akan batal, termasuk Penggugat dan Mardiyatun/orang tua Tergugat I s/d IV karena tidak ada dasar peralihannya (sebab perubahannya); Sebab, dasar kepemilikan tanah dalam letter C masing-masing anak (posita 6 Gugatan Penggugat) adalah hasil Musyawarah tanggal 8 November 1978, kecuali persil Persil 47a d.II Luas 0316 da yang pindah ke Letter C No. 1500 an. Mardiyatun yang seharusnya bersama dengan PENGGUGAT;

2. Bahwa dalil point 4 Jawaban Tergugat I s/d IV salah dan keliru, karena hanya menyimpulkan apa yang ada dalam Letter C, dengan menyatakan bahwa “memang itu yang dikehendaki Atmoredjo dan seluruh ahli waris” seperti pembagian yang direalisasi Pemerintah Desa. Pada hal setiap perubahan letter C ada sebabnya dan ada dasarnya (apakah warisan, hibah, jual beli dll), sehingga Pemerintah Desa (Tergugat V) dalam melakukan pencoretan dan perpindahan Letter C ada dasar sebab perubahannya. Jadi yang benar adalah bahwa perpindahan dari letter C No 56 atas nama Atmoredjo Tasiyono ke Leter C atas nama anak-anak mendasarkan pada Musyawarah tanggal 8 November 1978, kecuali persil Persil 47a d.II Luas 0316 da yang pindah ke Letter C No. 1500 an. Mardiyatun yang seharusnya bersama-sama dengan PENGGUGAT, sehingga pemerintah desa/Tergugat V (yang saat itu dijabat oleh Darmowasito/saudara Mardiyatun) ada kesalahan dalam memindahkan persil Persil 47a d.II Luas 0316 da yang dipindah ke Letter C No. 1500 namun hanya atas nama Mardiyatun saja, yang seharusnya bersama dengan Penggugat; Oleh karena itu perpindahan tanah persil Persil 47a d.II Luas 0316 da dari Letter C No. 56 ke Leter C No. 1500 atas nama Mardiyatun adalah cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum;

Bahwa disamping itu, berdasarkan Musyawarah hari Rabu tanggal 8 November 1978 telah sepakat juga bahwa harta Peninggalan dari Ny.Atmoredjo Tasiyono yakni Ibu MA'UNAH berupa tanah sawah dalam Pethuk No.1121 persil 33a S.II seluas 0401da dan persil No. 133b S.III luas 0201 da, diberikan kepada Mun

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Siti Munjaemah (Penggugat) dan Tun alias Mardiyatun (Ibu Tergugat I s/d IV), jadi baik Penggugat maupun ibu kandung Tergugat I s/d IV, juga mendapatkan bagian dari Ny.Atmoredjo Tasiyono/Mau'nah, sehingga tidak ada relevansinya untuk dipermasalahkan;

Selanjutnya Tergugat I s/d IV telah salah dan keliru, dengan menyatakan bahwa "Penggugat telah dibelikan tanah oleh Atmoredjo Tasiyono di Dusun Kuwayuhan, xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx". Sebab Penggugat TIDAK PERNAH sama sekali dibelikan tanah di Desa Pasuruhan kec. xxxxxxxx. Tanah bekas milik Pak. Bandi yaitu saudara suami Penggugat 1983 yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah 8 November 1978, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Pekarangan No. 193 atas nama Mardiyatun, Luas 2860 M² pada tahun 1999 jelas bertentangan dengan hukum, sehingga cacat hukum dan batal demi hukum. Dan karena cara perolehannya tidak syah menurut hukum, maka kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa secara penuh adalah tidak syah menurut hukum; disamping itu musyawarah telah berkali kali dilakukan, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, namun Tergugat I s/d IV tidak ada respon positif;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat I s/d IV sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, menolah seluruh dalil Pengugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Dan apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Konvensi sepanjang relevan dalam Replik/Jawaban ini mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
3. Bahwa tidak benar, Tergugat I s/d IV adalah pemilik syah tanah dan segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan atau didirikan di atasnya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 193/desa wanurejo Surat Ukur tanggal 30 April 1999 No. 13/Wanurejo/1999, Luas 2860 M² atas nama Mardiyatun; yang terletak di Dsn. Bejen, xxxx xxxxxxxx Kec. Borobudur, Kab. xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebalah Utara : Tanah Rusidi, Rusinem. Genya Pawiro;

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



- Sebelah Timur : Tanah Genyo Pawiro;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Utara : Tanah Anak-anak alm. Bpk. Parno;

Sebab, perolehan tanah obyek sengketa ini mengandung CACAT HUKUM, yakni pada saat perpindahan tanah Persil 47a d.II Luas 0316 da dari Leter C No. 56 atas nama Atmoredjo Tasiyono yang pindah ke Letter C No. 1500 atas nama Mardiyatun pada tahun 1983 yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah 8 November 1978, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Pekarangan No. 193 atas nama Mardiyatun, Luas 2860 M² pada tahun 1999 jelas bertentangan dengan hukum, sehingga cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karena itu kepemilikan dan penguasaan Tergugat I s/d IV adalah mengandung cacat hukum, sehingga bertentangan dengan hukum, dan karenanya batal demi hukum;

4. Bahwa sebaagi ahli waris Mardiyatun benar, namun kepemilkin tanah obyek sengketa oleh Mardiyatun itu mengandung cacat hukum, yaitu pada saat perpindahan tanah Persil 47a d.II Luas 0316 da dari Leter C No. 56 atas nama Atmoredjo Tasiyono yang pindah ke Letter C No. 1500 atas nama Mardiyatun pada tahun 1983 yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah 8 November 1978, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Pekarangan No. 193 atas nama Mardiyatun, Luas 2860 M² pada tahun 1999 jelas bertentangan dengan hukum, sehingga cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karena itu kepemilikan dan pengusaan Tergugat I s/d IV adalah mengandung cacat hukum, sehingga bertentangan dengan hukum, dan karenanya batal demi hukum;

5. Bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Desa (Tergugat V Konvensi) jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena pencoretan dan perpindahan tanah Persil 47a d.II Luas 0316 da dari Leter C No. 56 atas nama Atmoredjo Tasiyono yang pindah ke Letter C No. 1500 atas nama Mardiyatun pada tahun 1983 yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah 8 November 1978, sehingga bertentangan dengan hukum;

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



6. Bahwa proses pensertifikatan tanah Persil 47a d.II Luas 0316 da oleh Mardiyatun berdasar konversi Letter C No. 1500 atas nama Mardiyatun walaupun sesuai prosedur, namun mengandung cacat hukum, yaitu pada saat perpindahan tanah Persil 47a d.II Luas 0316 da dari Leter C No. 56 atas nama Atmoredjo Tasiyono ke Letter C No. 1500 atas nama Mardiyatun pada tahun 1983 yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah 8 November 1978, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 193 atas nama Mardiyatun, Luas 2860 M² pada tahun 1999 berdasarkan konversi Letter C No. 1500 an. Mardiyatun jelas mengandung cacat hukum, oleh karena itu bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sejak musyawarah hari Rabu tanggal 8 November 1978, kemudian perpindahan tanah Persil 47a d.II Luas 0316 da dari Leter C No. 56 atas nama Atmoredjo Tasiyono ke Letter C No. 1500 atas nama Mardiyatun pada tahun 1983 yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah 8 November 1978, hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 193 atas nama Mardiyatun, Luas 2860 M² pada tahun 1999 berdasarkan konversi Letter C No. 1500 an. Mardiyatun yang telah mengandung cacat hukum, oleh karena itu bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat, maka Tergugat I s/d IV adalah bukanlah Pemilik yang syah terhadap tanah obyek sengketa secara penuh;

8. Bahwa posita 8 Rekonkensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sebab atas dasar apa Tergugat Rekonvensi dihukum membayar dwangsom/uang paksa setiap hari atas keterlambatan secara tanggung renteng, apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan, pelaksanaan bunyi putusan ini, dengan cara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat KONvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Replik Penggugat Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat I s/d IV;
3. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Demikian Replik Penggugat ini Kami sampaikan atas perhatian dan terkabulnya permohonan dalam Replik ini diucapkan terimakasih;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak Replik Penggugat dan tetap mempertahankan Eksepsi terdahulu;
2. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat dalam eksepsi point 1, Para Tergugat tetap pada dalil jawaban dalam eksepsi point 1, bahwa uraian dan alasan yang disampaikan Penggugat dalam repliknya semakin memperjelas bahwa Penggugat tidak dapat menyangkal dalil eksepsi Tergugat I s/d IV point 1, dimana dalam hukum acara perdata sudah diatur siapa saja yang harus menjadi pihak dalam perkara, jadi yang berhak menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam sebuah perkara adalah peraturan hukum, bukan hak penuh Penggugat; Sehingga karena gugatan kurang pihak maka mohon agar gugatan ditolak (ontzegd) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat dalam eksepsi point 2 adalah tidak benar dan Para Tergugat tetap pada dlil jawaban dalam eksepsi point 2 yaitu Tergugat I s/d IV belum masuk pada pokok perkara;

- a. Yang dipertanyakan sub point (a) adalah korelasi antara posita dengan petitum, dimana petitum tidak didukung posita yang jelas terutama dalil gugatan penggugat petitum point 3, tidak didukung posita gugatan yang jelas dan tegas, dalil posita point 4 dan 5 tidak mendukung dalil petitum point 3 dalam gugatan a quo, sehingga karena gugatan kabur mohon agar gugatan ditolak (ontzegd) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- b. Justru dalam replik Penggugat yang membawa eksepsi Tergugat I s/d IV ke dalam pokok perkara, yang dipermasalahkan dalam eksepsi Tergugat I s/d IV adalah terdapat beberapa pihak yang terkait erat dengan gugatan penggugat tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan a quo yaitu BUDIMAN, PURWO ATMO, PURWODARMOJO, MA'ANI serta beberapa pihak yang seharusnya menanda tangani kesepakatan tanggal 08 November 1978, namun tidak ada tanda tanganya. Sehingga dengan tidak dimasukkan pihak tersebut dalam gugatan ini menyebabkan gugatan menjadi kabur, sehingga mohon agar gugatan ditolak (ontzegd) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang Tergugat I s/d IV uraikan pada bagian “DALAM EKSEPSI” diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian ini;
2. Bahwa Tergugat I s/d IV tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal – hal yang diakui secara tegas;

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



3. Bahwa terhadap seluruh dalil replik dalam konvensi dari Penggugat adalah tidak benar dan Para Tergugat tetap pada dalil jawaban dalam konvensi untuk seluruhnya;
4. Bahwa dari dalil Replik dalam konvensi dari Para Tergugat terbukti bahwa Penggugat tidak dapat mengemukakan dalil bantahannya dikarenakan memang fakta yang sebenarnya adalah yang Para Tergugat sampaikan dalam jawabannya tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan untuk membantahnya;
5. Bahwa dalil Penggugat posita point 3 semakin memperjelas bahwa hasil Musyawarah hari rabu tanggal 8 November 1978 adalah cacat hukum, dimana dalam duplik tersebut Penggugat jelas jela mengakui bahwa :
 - a. BUDIMAN tidak hadir dalam musyawarah tersebut;
 - b. ATMOREJO TASIYONO sebagai pemberi hibah tidak menanda tangani hasil Musyawarah hari rabu tanggal 8 November 1978;
 - c. TOYIB tidak menandatangani hasil Musyawarah hari rabu tanggal 8 November 1978;
 - d. WAGITO mengakui tidak pernah menanda tangani hasil Musyawarah hari rabu tanggal 8 November 1978;
 - e. Para Saksi dan Kepala Desa tidak menanda tangani hasil Musyawarah hari rabu tanggal 8 November 1978;

Berdasarkan pengakuan Penggugat yang sesuai fakta tersebut jelas tidak bisa disangkal dan merupakan pengakuan (bukti) yang sangat kuat kuat bahwa hasil Musyawarah hari Rabu tanggal 8 November 1978 adalah cacat hukum, tidak sah sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum; Berdasarkan perihal tersebut maka pembagian yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT 5, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam Buku C xxxx xxxxxxxxxx, terutama letter C No.56 atas nama ATMOREJO TASIYONO adalah benar dan berkekuatan hukum;

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



6. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam konvensi posita point 4 adalah tidak benar, Penggugat terlalu memaksakan bahwa pembagian harta warisan ATMOREJO TASIYONO harus berdasarkan hasil Musyawarah hari Rabu tanggal 8 November 1978, padahal faktanya jelas-jelas hasil Musyawarah hari Rabu tanggal 8 November 1978 cacat hukum sehingga batal demi hukum, sehingga dalil Replik Penggugat tersebut mohon untuk ditolak;

7. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam konvensi posita point 5 adalah tidak benar, bahwa tindakan Tergugat V (TERGUGAT 5) adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian juga tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan SHM No.193 atas nama MARDIYATUN adalah benar dan sesuai dengan proses prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga sah dan mengikat para pihak terkait;

8. Bahwa terkait dengan dalil Replik Penggugat dalam konvensi posita point 5 adalah tidak benar dan Tergugat I s/d IV tetap pada seluruh dalil jawaban Tergugat I s/d IV;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang Tergugat I s/d IV Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian "DALAM EKSEPSI" dan "DALAM POKOK PERKARA" diatas, sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian ini;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya kecuali hal - hal yang diakui secara tegas;

3. Bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak jelas, maka telah nyata gugatan Rekonvensi tidak terbantahkan sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan semua hal diatas, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d IV Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Dalam Rekonvensi (Jawaban Rekonvensi) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas Nama SITI MUNJAEMAH. Nomor 3308107112600209 Tanggal 23-02-2013. Telah bermeterai cukup (dinazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 1);
2. Fotokopi Duplikat Surat Kematian. atas nama Tasyono Atmorejo, Nomor 474.3/1245/DS.10/2019 Tanggal 31-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (dinazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 2);
3. Fotokopi Duplikat Surat Kematian, atas nama Ma'unah, Nomor 474.3/1244/DS.10/2019 Tanggal 31-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (dinazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 3);

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 045.2/1537/DS.10/2020 Tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Hak Milik. Tanggal 8-11-1978. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 5);
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 045.2/1538/DS.10/2020 Tanggal 2 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 6);
7. Fotokopi Leter C No 56, atas nama Atmoredjo Tasijono. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 7);
8. Fotokopi Leter C No. 1500, atas nama Mardiyatun. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.193, atas nama pemegang hak Mardiyatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Juli 1999. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), hanya dari fotokopi ke fotokopi (tidak ada aslinya) (Bukti P. 9);
10. Fotokopi Duplikat Surat Kematian, atas nama Purwo Atmo. Nomor 474.3/1246/DS.10/2019 Tanggal 31-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 10);
11. Fotokopi Duplikat Surat Kematian, atas nama Prawiro Darmojo. Nomor 474.3/1242/DS.10/2019 Tanggal 31-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 11);
12. Fotokopi Duplikat Surat Kematian, atas nama Muh. Thoyib. Nomor 474.3/1240/DS.10/2019 Tanggal 31-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 12);

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Duplikat Surat Kematian, atas nama Ma'ani. Nomor 474.3/87/DS.10/2021 Tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 13);
14. Fotokopi Duplikat Surat Kematian, atas nama Mardiyatun. Nomor 474.3/1241/DS.10/2019 Tanggal 31-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 14);
15. Fotokopi Buku Leter C No. 2537 Desa Deyangan, atas nama Sofiyadi. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1975 atas nama pemegang hak Sofiyadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), hanya dari fotokopi ke fotokopi (tidak ada aslinya) (Bukti P. 16);
17. Fotokopi Surat Keterangan, No. 013/SK-KBIM/III/-2021, tanggal 13 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KSP Syariah BIMA xxxxxxxx, Muntilan. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 17);

Bahwa, di persidangan Penggugat juga mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I Penggugat : KAHONO bin ATMOREJO TASIYONO ;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Siti Munjaemah, sedangkan Tergugat I Uswatun Chasanah, Tergugat II TERGUGAT 2, Tergugat III TERGUGAT 3 dan Tergugat IV TERGUGAT 4;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi, Saksi dan Penggugat adalah anak dari Bapak Atmorejo Tasiyono dan Ibu Ma'unah. **Sedangkan** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah keponakan Saksi, mereka semua adalah anak dari Mardiyatun, sedangkan Mardiyatun adalah adik kandung Saksi;

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Atmorejo Tasiyono dan Ibu Ma'unah, keduanya adalah ayah kandung dan ibu kandung Saksi;
- Bahwa anak dari Atmorejo Tasiyono dan Ma'unah berjumlah sepuluh orang, yaitu almarhum Atmo alias Makrub, almarhum Budiman, almarhum Prawiro Darmojo alias Makyadi, almarhum Mak'ani, Koyimah, Wargito, Saksi sendiri Kahono, almarhum Muh. Thoyib, almarhum Mardiyatun dan Penggugat, yaitu Siti Munjaemah;
- Bahwa Atmorejo Tasiyono dan Ma'unah, keduanya sudah meninggal dunia, ibu Ma'unah meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan bapak Atmorejo Tasiyono meninggal dunia pada tahun 1991;
- Bahwa semasa hidup Bapak Atmorejo Tasiyono ada memiliki beberapa persil tanah, ada yang berupa tanah sawah, ada juga yang berupa tanah kering/tanah pekarangan;
- Bahwa Bapak Atmorejo Tasiyono pernah menghibahkan tanah miliknya. Pada bulan November 1978 bapak Atmorejo Tasiyono mengumpulkan semua anak-anaknya di rumah beliau, di rumah lama. Saat itu semua anak-anaknya hadir kecuali Budiman yang waktu itu berada di Sumatra. Semua anak-anak bapak Atmorejo Tasiyono kemudian oleh beliau masing-masing diberi satu bidang tanah sawah dan satu bidang tanah kering/tanah pekarangan;
- Bahwa waktu penghibahan tanah tersebut juga di hadiri dan disaksikan oleh kepala desa Bapak Darmo Wasito, Carik Bapak Baharudin dan kepala dusun Bapak Prasojo;
- Bahwa waktu itu semua anak-anak bapak Atmorejo Tasiyono menerima penghibahan tersebut, tidak ada yang keberatan atau protes;
- Bahwa waktu itu Penggugat juga mendapat penghibahan tanah dari Bapak Atmorejo Tasiyono berupa tanah sawah dan tanah kering/tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dihibahkan untuk Penggugat, Penggugat mendapat penghibahan tanah sawah dari bapak Atmorejo Tasiyono, yaitu tanah yang terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx, seluas kurang lebih 1.000 M², yang kemudian oleh Penggugat tanah tersebut dijual kepada Saksi;

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh bapak Atmorejo Tasiyono Penggugat juga diberi tanah kering/tanah pekarangan di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx, yang sekarang disengketakan dengan para Tergugat. Waktu penghibahan tanah tersebut tahun 1978 Mardiyatun dan Penggugat oleh bapak Atmorejo Tasiyono diberi tanah kering/tanah pekarangan satu persil yang luasnya kurang lebih 3.000 M² dibagi dua, masing-masing Mardiyatun mendapat separo bagian, dan Penggugat mendapat separo bagian;

- Bahwa Saksi tahu, pernah melihat dan pernah mendatangi tanah tersebut, Saksi bahkan tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rusidi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Genyo Pawiro, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dusun, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Parno;
- Bahwa dari persil tanah kering/tanah pekarangan tersebut, Saksi mengetahui mana yang menjadi bagian atau hak Mardiyatun dan mana yang menjadi bagian atau hak Penggugat, milik Mardiyatun di sebelah Barat sedangkan milik Penggugat di sebelah Timur, dulu antara bagian masing-masing sudah ada batasnya;
- Bahwa setelah tanah tersebut dihibahkan oleh Atmorejo Tasiyono kepada Mardiyatun dan kepada Penggugat, masing-masing sudah menerima tanah tersebut, Mardiyatun sudah mengelola tanah tersebut, oleh Mardiyatun tanah yang menjadi miliknya ditanami dengan pohon kelapa, sedangkan tanah yang menjadi milik Penggugat, oleh Penggugat belum dikelola, masih berupa semak belukar;
- Bahwa mengenai kepemilikan tanah kering/tanah pekarangan tersebut, pada tahun 1998 tanah kering/tanah pekarangan tersebut seluruhnya, termasuk yang menjadi hak Penggugat disertifikasi dengan SHM atas nama Mardiyatun, dan hal ini dilakukan oleh Mardiyatu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa terhadap sengketa tanah ini pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan, sebelum Mardiyatun meninggal dunia pada tahun 2017, sewaktu

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Mardiyatun sakit, Saksi pernah menasehati Mardiyatun agar tanah tersebut dibagi dua dengan Penggugat, dan supaya bagian yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat, tetapi Mardiyatun menolak. Dulu, sudah lama sekali Saksi juga pernah menasehati Mardiyatun, agar Mardiyatun jangan mengikuti Makrhub yang menyarankan/memprovokasi Mardiyatun untuk menguasai tanah milik Penggugat, tetapi Mardiyatun tidak mau mendengar nasehat Saksi;

- Bahwa penghibahan tanah oleh Atmorejo Tasiyono kepada anak-anaknya tersebut waktu itu dibuatkan surat keterangan pemberian tanah;
- Bahwa mengenai bukti surat P.5 Saksi mengetahui surat tersebut sejak lama, Setahu Saksi Surat tersebut merupakan surat keterangan terjadinya penghibahan tanah oleh Bapak Atmorejo Tasiyono kepada anak-anaknya, surat itu dibuat pada waktu penghibahan tanah tersebut pada bulan November 1978;
- Bahwa setahu Saksi surat itu sudah ditanda tangani oleh yang menghibahkan dan oleh yang menerima hibah, kecuali Budiman yang waktu tidak hadir pada waktu penghibahan tanah tersebut karena waktu itu Budiman merantau ke Sumatra;
- Bahwa mengenai penandatanganan surat tersebut, ayah Saksi bapak Atmorejo Tasiyono dan Mak'ani hanya cap jempol saja karena keduanya tidak bisa baca tulis, sedangkan Thoyib tidak ikut menandatangani, karena waktu itu Thoyib buru-buru mau pulang lantaran ada urusan lain;
- Bahwa apakah saksi-saksi dalam penghibahan tanah tersebut juga ikut menandatangani surat tersebut saksi tidak ingat lagi, yang Saksi ingat, saksi-saksi dalam penghibahan tanah tersebut, yaitu kepala desa Bapak Darmo Wasito, Carik Bapak Baharudin dan kepala dusun Bapak Prasojo hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan terhadap penghibahan tersebut, bahkan semua anak-anak Bapak Atmorejo Tasiyono yang mendapatkan penghibahan tersebut sudah menerima, memiliki dan menguasai tanahnya masing-masing, kecuali Penggugat yang belum bisa memiliki dan menguasai

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



tanah kering/tanah pekerangan yang menjadi haknya karena bagian tanah yang menjadi hak Penggugat diserobot oleh Mardiyatun;

- Bahwa Mardiyatun meninggal dunia pada bulan Mei 2017
- Bahwa setelah Mardiyatun meninggal dunia, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak Mardiyatun;

Saksi II Penggugat : TRIANTO bin PRAWIRO DARMOJO;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, Penggugat Siti Munjaemah adalah bibi Saksi, yakni adik dari ayah Saksi yang 1978 kakek Saksi Atmorejo Tasiyono memanggil ayah Saksi ke rumah beliau, kakek Saksi kemudian memberikan tanah miliknya kepada anak-anaknya, dalam pemberian/pembagian tanah tersebut semua anak-anaknya masing-masing mendapatkan bagian tanah sawah dan tanah kering/tanah pekarangan, kecuali Budiman yang tidak mendapat bagian tanah karena waktu itu Budiman merantau ke Sumatra. Dalam pemberian tanah tersebut Penggugat dan Mardiyatun mendapat **bagian** tanah yang letaknya berdampingan, yaitu satu kapling tanah seluas sekitar 3.000 M², separo bagian dari tanah tersebut menjadi hak Penggugat separonya lagi menjadi hak Mardiyatun;
- Bahwa masalah penghibahan tanah tersebut Saksi ketahui dari ayah Saksi, karena setelah pulang dari rumah kakek Saksi (Atmorejo Tasiyono) se usai penghibahan tanah tersebut, ayah Saksi menceritakan masalah penghibahan tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anak-anak Atmorejo Tasiyono yang tidak terima, keberatan atau protes dengan penghibahan tanah tersebut, semua anak-anak Atmorejo Tasiyono menerima penghibahan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi setelah penghibahan tanah tersebut diterima oleh anak-anak Atmorejo Tasiyono tidak pernah ada persoalan terhadap tanah tersebut kecuali tanah kering/tanah pekarangan milik Penggugat, karena bagian yang semestinya menjadi milik Penggugat diserobot kemudian disertifikasi atas nama Mardiyatun;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di mana letak tanah kering/tanah pekarangan yang dihibahkan oleh Atmorejo Tasiyono kepada Penggugat dan Mardiyatun, Saksi pernah melihat dan pernah mendatangi tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah kering/tanah pekarangan yang dihibahkan oleh Atmorejo Tasiyono kepada Penggugat dan Mardiyatun tersebut terletak di Dusun Bejen
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 3.000 M²
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rusidi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Genyo Pawiro, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Parno;
- Bahwa dari tanah tersebut yang menjadi milik Mardiyatun adalah disebelah Barat dan yang menjadi milik **Penggugat** sebelah Timur. Tanah milik Mardiyatun ditanami pohon kelapa, sedangkan tanah Penggugat masih berupa semak belukar;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1990 sampai dengan awal tahun 1998 Saksi menjadi kepala Desa Wanuraje, tanah tersebut masih dalam satu persil dan belum **bersertifikat**, kemudian setelah Saksi tidak lagi menjadi kepala Desa Wanureja, dan jabatan kepala xxxx xxxxxxxx dipegang oleh Pj Kepala xxxx xxxxxxxx, tanah tersebut disertifikasi atas nama Mardiyatun, hal ini terjadi masih pada tahun 1998, pensertifikatan tersebut dilakukan Mardiyatun dan tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Mardiyatun meninggal dunia, yang mengusai dan memiliki tanah tersebut adalah anak-anak almarhumah Mardiyatun, yakni para Tergugat ;
- Bahwa Mardiyatun meninggal dunia pada tahun 2017;

Saksi III Penggugat : NUR HAMID bin ATMO DIARJO;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Siti Munjemah, Tergugat I Uswatun Chasanah, Tergugat II TERGUGAT 2, Tergugat III TERGUGAT 3 dan Tergugat IV Atika Wulansari. Saksi adalah saudara sepupu dari suami Penggugat;

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah sawah yang ada di daerah Tegal Kuto (Masuk dalam wilayah Desa Deyangan xxxxxxxxx xxxxxxxxx) yang oleh para Tergugat dianggap milik Penggugat, adalah milik suami Penggugat, yakni Bapak Sofiadi;
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah tersebut, orang tua Bapak Sofiadi yang 1982 dijual kepada Sofiadi suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut oleh Subandi dijual kepada Sofiadi, karena pada tahun 1982 tersebut sewaktu Saksi masih SMP, Sofiadi menagih hutang kepada ayah Saksi, sebelumnya ayah Saksi memang berhutang kepada Sofiadi;
Waktu itu ayah Saksi mengumpulkan semua anak-anaknya termasuk Saksi untuk musyawarah keluarga, ayah Saksi menjelaskan bahwa ayah Saksi punya hutang sejumlah uang kepada Sofiadi, dan Sofiadi menagih kepada ayah Saksi supaya hutang tersebut segera dibayar, karena Sofiadi sangat membutuhkan uang itu untuk membeli tanah milik Subandi yang ada di daerah Tegal Kuto; Hutang itu kemudian dibayar oleh ayah Saksi kepada Sofiadi, yang kemudian oleh Sofiadi uang hasil pembayaran hutang tersebut digunakan untuk membeli tanah milik Subandi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan sewaktu transaksi jual beli tanah antara Sofiadi dengan Subandi, hal ini Saksi ketahui hanya dari cerita ayah Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendatangi tanah tersebut, ukuran panjang tanah tersebut sekitar 50 M lebar juga hampir sama atau kurang sedikit, sehingga luas tanah tersebut secara keseluruhan lebih dari 2.000 M², tanah itu terdiri dari dua petak, yang masing-masing petak ukurannya sekitar 1.000 M²
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Khumedi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muhroji, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sofiadi sendiri, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nasrodin dan Rasmono;

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menggarap tanah di Tegal Kuto tersebut yang satu petak digarap oleh Raehan Hambali kakak Saksi, sedangkan yang satu petaknya lagi digarap oleh Ibu Dermi keluarga Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Uswatun Chasanah. Nomor : 3308035502700003 tanggal 25-11-2020. Telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kurniyawan Santosa. Nomor : 3174021204820004 tanggal 11-01-2012. Telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), hanya dari fotokopi ke fotokopi (tidak ada aslinya) (Bukti T. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT 3. Nomor : 3308021903860001 tanggal 21-08-2014. Telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT 4. Nomor : 3308025009900003 tanggal 31-10-2018. Telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Uswatun Chasanah Nomor : 330803111190005 tanggal 11-1-2019. Telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kurniyawan Santosa Nomor : 3174020901090434 tanggal 18-01-2011. Telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), hanya dari fotokopi ke fotokopi (tidak ada aslinya) (Bukti T. 6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama TERGUGAT 3. Nomor: 733/Is/1992 tanggal 28 Oktober 1992. Telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama TERGUGAT 4, Nomor: 1993/1990 tanggal 20 September 1990, Telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 8);

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi "musyawarah hari Rabu tanggal 08 November 1978". Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), hanya dari fotokopi ke fotokopi (tidak ada aslinya) (Bukti T. 9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mardiyatun. Nomor : 3308027112560014 tanggal 03-09-2012. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mardiyatun. Tanggal 10-10-2005. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 11);
12. Fotokopi Buku C xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : 56 / Bejen atas nama ATMOREJO (TASIYONO). Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), hanya dari fotokopi ke fotokopi (tidak ada aslinya) (Bukti T. 12);
13. Fotokopi Buku C xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nomor : **1500** / Bejen, atas nama MARDIYAYUN. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), hanya dari fotokopi ke fotokopi (tidak ada aslinya) (Bukti T. 13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.193 atas nama pemegang hak Mardiyatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Juli 1999. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wargito, Nomor 330802010750016 tanggal 01-11-2012. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 15);
16. Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 20 April 2021. Telah bermeterai cukup (di-nazegelen), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T. 16);
Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :
Saksi I Tergugat : WARGITO bin ATMOREJO TASIYONO ;
Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing adalah Uswatun Chasanah, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atika Wulansasri, Saksi adalah paman dari para Tergugat. Saksi juga kenal dengan Penggugat Siti Munjemah, Saksi adalah kakak kandung Penggugat.

- Bahwa kaitan hubungan kekeluargaan antara Saksi dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dengan Penggugat. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah anak dari Mardiyatun, Mardiyatun sendiri adalah adik kandung Saksi, sama-sama anak kandung dari Bapak Atmorejo Tasiyono dan Ibu Ma'unah, jadinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah keponakan Saksi. Sedangkan hubungan kekeluargaan Saksi dengan Penggugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, karena Saksi dan Penggugat sama-sama anak kandung dari Bapak Atmorejo Tasiyono dan Ibu Ma'unah;
- Bahwa Bapak Atmorejo Tasiyono dan Ibu Ma'unah sudah meninggal dunia, ibu Ma'unah meninggal dunia pada bulan November 1990 sedangkan bapak Atmorejo Tasiyono meninggal dunia pada bulan Juli 1991;
- Bahwa anak kandung dari Bapak Atmorejo Tasiyono dan Ibu Ma'unah berjumlah sepuluh orang yaitu : almarhum Purwo Atmo, almarhum Budiman, almarhum Pawiro Darmojo, almarhum Mak'ani, almarhumah Koyimah, Saksi sendiri Wargito, Kahono, almarhum Muh Thoyib, almarhum Mardiyatun (ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), kemudian Siti Munjaemah (Penggugat);
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Atmorejo Tasiyono memiliki harta berupa beberapa bidang tanah;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Atmorejo Tasiyono pernah menghibahkan tanah miliknya kepada anak-anaknya, pada tahun 1978 ayah Saksi Bapak Atmorejo Tasiyono mengumpulkan anak-anaknya di rumah beliau, oleh Bapak Atmorejo Tasiyono semua anak-anak beliau masing-masing diberi satu petak tanah sawah dan satu petak tanah kering/tanah pekarangan, hanya Budiman yang waktu tidak mendapatkan bagian tanah karena saat itu Budiman berada di Sumatra;
- Bahwa Saksi hadir pada peristiwa penghibahan tanah tersebut;

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tidak ada anak-anak Bapak Atmorejo Tasiyono yang keberatan dengan penghibahan tanah tersebut, semuanya menerima pemberian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dihibahkan oleh Bapak Atmorejo Tasiyono kepada Penggugat, yaitu Penggugat mendapat bagian tanah sawah yang terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx seluas kurang lebih 1000 M², tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat kepada Kahono yang merupakan saudara kandung Saksi dan juga saudara kandung Penggugat sendiri;
- Bahwa kemudian Penggugat juga mendapat hibah tanah kering/tanah pekarangan dari Bapak Atmorejo Tasiyono yang terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx. Tanah kering/tanah pekarangan tersebut oleh Bapak Atmorejo Tasiyono untuk Penggugat dan Mardiyatun diberi satu persil tanah yang luasnya sekitar 3.000 M², masing-masing Penggugat mendapat separo bagian yaitu sekitar 1.500 M² dan Mardiyatun mendapat separo bagian yaitu sekitar 1.500 M²;
- Bahwa mengenai penghibahan tanah oleh Atmorejo Tasiyono kepada anak-anaknya, waktu itu ada dibuat surat keterangannya, namun surat itu dibuat oleh aparat desa tidak pada saat penghibahan tanah tersebut, tetapi dibuat setelah kejadian penghibahan itu;
- Bahwa mengenai bukti T. 9 setahu Saksi waktu penghibahan tanah tersebut hanya disampaikan secara lisan oleh ayah Saksi (Atmorejo Tasiyono), surat keterangan hibah tersebut dibuat belakangan oleh aparat desa setelah terjadinya penghibahan tanah tersebut, tidak dibuat saat terjadinya penghibahan itu, dan tandatangan Wargito pada surat keterangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, Saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan tersebut, dan tanda tangan Saksi berbeda dengan tanda tangan Wargito yang ada disurat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kering/tanah pekarangan yang menjadi hak atau bagian Penggugat dan Mardiyatun tersebut terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx, ukuran luasnya secara keseluruhan sekitar 3.000 M². Sedangkan batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rusidi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Genyo Pawiro, sebelah selatan

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan jalan, kemudian sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Parno;

- Bahwa dari keseluruhan persil tanah kering/tanah pekarangan tersebut, yang menjadi bagian atau hak Mardiyatun di sebelah Barat sedangkan yang menjadi bagian atau hak Penggugat di sebelah Timur;
- Bahwa ayah Saksi Bapak Atmorejo Tasiyono pernah **menyampaikan** kepada Saksi, bahwa Penggugat sudah dibelikan tanah lain di daerah Tegal Kuto (termasuk dalam wilayah Desa Deyangan Kecamatan Maertoyudan) yang lebih luas dari tanah yang kering/tanah pekarangan yang menjadi bagian Penggugat yang terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx, sedangkan tanah kering/tanah pekarangan yang terletak di Dusun Bejen Desa Wanorejo yang awalnya dibagi dua untuk Mardiyatun dan untuk Penggugat, seluruhnya menjadi hak atau bagian Mardiyatun, itu yang disampaikan oleh ayah Saksi kepada Saksi;
- Bahwa kapan Atmorejo Tasiyono menyampaikan hal itu kepada Saksi, Saksi tidak ingat lagi sudah lama, beberapa tahun setelah penghibahan tahun 1978, namun waktu itu Mardiyatun masih hidup;
- Bahwa waktu ayah Saksi menyampaikan **hal itu** kepada Saksi, pada saat itu ada juga di tempat itu kakak tertua Saksi yang 1998 selama sekitar tujuh bulan;
- Bahwa terkait dengan sengketa tanah yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat, selama Saksi menjadi PJ Kepala xxxx xxxxxxxx, Mardiyatun (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) bersama sekitar sepuluh orang lainnya pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah melalui Saksi sebagai PJ Kepala xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sekitar sepuluh orang yang melakukan pengurusan sertifikat tanah tersebut bukan merupakan keluarga atau saudara dari Mardiyatun, mereka tidak ada hubungan keluarga dengan Mardiyatun, hanya secara kebetulan mereka mengurus pensertifikatan tanah dalam waktu yang hampir bersamaan karena waktu itu dari pemerintah memang ada program pensertifikatan tanah secara masal;
- Bahwa tanah yang oleh Mardiyatun diurus pensertifikatnya tersebut terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx yang merupakan Tanah Leter C Desa No. 56;

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rusidi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Genyo Pawiro, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Parno.
- Bahwa Mardiyatun datang ke Balai Desa sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengajuan pemsertifikatan tanah, Mardiyatun menunjukkan kitir pajak atas nama Mardiyatun terhadap tanah Leter **C Desa-nya** yang juga atas nama Mardiyatun. Selanjutnya oleh Saksi permohonan tersebut dibawa ke PPAT/Camat Borobudur, waktu itu yang menjabat camat adalah Endot Sugiyanto, BA. Dari pihak kecamatan Saksi diberi beberapa blanko dan persyaratan yang harus dilengkapi. Kemudian semua blanko dan persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada warga yang mengurus permohonan pengajuan pemsertifikatan tanah, termasuk kepada Mardiyatun, waktu itu semua blanko dan persyaratan milik Mardiyatun sudah lengkap. Kemudian setelah berkas pengurusan sertifikat tanah tersebut Saksi serahkan kepada Camat, menurut Camat kelengkapan persyaratan pengurusan sertifikat tanah Mardiyatun sudah lengkap;
- Bahwa waktu pengurusan sertifikat tersebut blanko dan persyaratan Saksi tidak hapal dan sudah tidak ingat lagi, yang Saksi ingat dalam persyaratan untuk pengurusan sertifikat milik Mardiyatun ada leter C nya dan ada kitir pajak nya, yang keduanya sudah atas nama Mardiyatun;
- Bahwa setahu Saksi sejak saat pengurusan sertifikat itu, leter C dan kitir pajak tanah tersebut sudah atas nama Mardiyatun;
- Bahwa mengenai riwayat tanah yang disertifikasi tersebut sebelumnya tanah itu milik atau atas nama siapa Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi tahu waktu itu leter C dan kitir pajak tanah tersebut sudah atas nama Mardiyatun.
- Bahwa setahu Saksi dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut, tidak ada surat tanah atau surat keterangan yang menjelaskan tentang peralihan hak dari pemilik awal/pemilik tanah itu sebelumnya kepada Mardiyatun, yang ada hanya leter C dan kitir pajak tanah tersebut atas nama Mardiyatun;

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bukti bukti 12, T. 13 dan T. 14 setahu Saksi bukti-bukti surat T.12, T.13 dan T. 14 tersebut memang benar, kemudian dari bukti surat T. 13 (Leter C) tercatat tanah tersebut sudah atas nama Mardiyatun yang kemudian diteruskan menjadi sertifikat SHM sebagaimana dalam bukti surat T. 14;
- Bahwa waktu proses pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah tersebut tidak ada permasalahan, sebelum sertifikat tanah tersebut diterbitkan telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang disertifikasi tersebut, kemudian juga sudah diumumkan selama tiga bulan, akan tetapi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu pengurusan sertifikat tanah tersebut di Desa dan pengukuran tanah oleh petugas BPN tidak ada saudara kandung Mardiyatun yang dihadirkan atau diminta keterangan terkait tanah tersebut;
- Bahwa setelah terbit sertifikat tanah tersebut, setahu Saksi tidak ada permasalahan terkait sertifikat dan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Mardiyatun masih hidup tidak ada pihak yang keberatan terhadap sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini tanah tersebut bermasalah sejak sekitar enam bulan yang lalu, pihak Tergugat yang memberitahukannya kepada Saksi;

Saksi III Tergugat : DERMI KURMI binti COKRO ATMO;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat, Tergugat I Uswatun Chasanah, Tergugat II TERGUGAT 2, Tergugat III TERGUGAT 3 dan Tergugat IV Atika Wulansasri, Saksi juga kenal dengan Penggugat Siti Munjemah. Saksi adalah sepupu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Saksi juga keponaakan dari Penggugat, Saksi anak kandung dari Mak'ani yang merupakan saudara kadung dari Penggugat dan bibi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan sengketa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Penggugat, saat ini Saksi yang menggarap tanah milik Penggugat yang berada di daerah Tegal Kuto (termasuk dalam wilayah Desa Deyangan Kecamatan Martoyudan), tanah milik

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut luasnya sekitar 2.000 M² **terdiri** dari dua petak, satu petaknya berukuran masing-masing sekitar 1.000 M², yang satu petak Saksi yang menggarap kemudian yang satu petaknya lagi digarap oleh Raehan Hamdani;

- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat, dari pengakuan Penggugat sendiri, Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang saat ini digarap oleh Saksi tersebut adalah pemberian dari ayah Penggugat Mbah Atmoedjo, ayah Penggugat yang membelikan tanah tersebut dari Subandi;
- Bahwa Penggugat mengatakan hal tersebut kepada Saksi sudah lama sekali waktu Saksi belum menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu Penggugat mengatakan hal tersebut kepada Saksi, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, hanya Saksi yang mendengar waktu Penggugat mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Bukti surat T. 16 tersebut merupakan bukti perjanjian antara Saksi dengan Penggugat dalam penggarapan tanah yang di Tegal Kuto, yang **menandatangani** surat tersebut adalah Saksi dan Penggugat;
- Bahwa surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, karena Penggugat adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ayah Penggugat Atmorejo Tasiyono;
- Bahwa Atmorejo Tasiyono tidak pernah mengatakan bahwa tanah yang di Tegal Kuto tersebut merupakan tanah beliau yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat menyurat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui letak tanah tersebut di daerah Tegal Kuto, mengenai letak persisnya, ukuran dan batas-batas tanah tersebut Saksi tidak paham, yang Saksi kerjakan hanya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa kenapa Saksi yang menggarap tanah tersebut, karena Penggugat berhutang emas kepada Saksi, dalam perjanjiannya, selama hutang emas tersebut belum dibayar oleh Penggugat, maka Saksi berhak menggarap tanah tersebut;

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang tersebut ada yang sudah dibayar oleh Penggugat, Penggugat sudah membayar hutangnya tersebut kepada Saksi sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), namun karena hutang tersebut belum lunas seluruhnya, maka Saksi tetap berhak menggarap tanah tersebut, hingga hutang tersebut seluruhnya lunas;

Bahwa, pada persidngan tanggal 21 Maret 2021 Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa sebagai berikut :

Tanah Kering dalam Letter C Desa No. 56, Persil 47a d. II luas 3160 M, yang terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx Kecamatan Borobudur Kabupaten xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara : Tanah Rusidi, Rusinem dan Genya Pawiro;
- Sebelah Timur : Tanah Genyo Pawiro;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Anak-anak alm. Bpk. Parno;

2. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*), dari Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut di temukan hal-hal sebagai berikut :

- Tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx RT 01 RW 03 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Ukuran dan luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Panjang depan (sebelah Selatan) : ± 79 M
 - Panjang belakang (sebelah Utara) : ± 78 M
 - Lebar samping (sebelah Timur) : ± 34 M
 - Lebar samping (sebelah Barat) : ± 39 M
 - Luasa keseluruhan : ± 2.860 M²
- Batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rusidi, Wasito dan Genyo Pawiro;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Parno (anak-anak almahum Parno);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Genyo Pawiro;
- Di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berdiri dua buah bangunan rumah permanen, lanatai semen/beton, dinding semen/beton dan atap geteng. Letak kedua rumah tersebut berdampingan/berdempet, dengan ukuran keseluruhan (kedua buah rumah tersebut) Panjang \pm 20 M Lebar \pm 19 M.

Bahwa, di persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny adalah sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, di persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny adalah sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga hari Rabu tanggal 3 Desember 20121, Penggugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di pesidangan. Kemudian Tergugat I di dampingi kuasa hukumnya , Tergugat II dan Tergugat III diwakili kuasa hukumnya, dan Tergugat IV didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak-pihak yang berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator hakim Akhmad Najin, S.Ag. namun mediasi tersebut tidak berhasil. Disamping itu pada setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak yang berperkara, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat V sejak sidang pertama tanggal 11 November 2020 sampai dengan sidang ke tiga belas tanggal 3 Maret 2021 tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak datangan Tergugat V tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat V tidak ada iktikad untuk datang menghadap ke persidangan, karenanya untuk persidangan berikutnya Penggugat V tidak lagi di panggil untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan satu persatu hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai Eksepsi

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam ekosepsinya pada intinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendalilkan karena yang digugat oleh Penggugat adalah masalah pembagian tanah yang dilakukan oleh Atmorejo Tasiyono sesuai dengan musyawarah tanggal 8 November 1978, maka menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruh ahli waris Tasiyono Atmoreja harus dijadikan pihak dalam perkara ini (Jawaban Tergugat : Dalam Eksepsi, angka 1);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pokok gugatan/pokok sengkata dalam perkara ini adalah tentang penghibahan tanah kering/tanah pekarangan yang dilakukan oleh Atmorejo Tasiyono kepada Penggugat (Siti Munjaemah) dan kepada Mardiyatun (ibu kandung Tergugat I, Tergugat II,

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Tergugat III dan Tergugat IV), sehingga tidak diperlukan menarik/menjadikan ahli waris/anak-anak Atmorejo Tasiyono sebagai pihak ke dalam perkara *a quo*, karena menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendalilkan bahwa dalil posita Penggugat terutama point 4 dan 5 tidak ada satu alasanpun yang menguatkan bahwa musyawarah tersebut adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian dalil gugatan petitum point 7 semakin menunjukkan kaburnya gugatan Penggugat tersebut;

Dalam posita tersebut disebutkan nama-nama :

- BUDIMAN yang tidak ikut pertemuan dan tidak mendapat bagian, karena sudah mendapatkan tanah yang lain;
Dalam posita itu tidak jelas tanah yang lain itu tanah yang mana, tanah dari Atmorejo Tasiyono, atau dari pihak lain;
- PURWO ATMO, PURWODARMOJO, MA'ANI dan lainnya sebagai pihak yang sangat terkait dengan gugatan ini, makanya para pihak tersebut seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak dimasukkannya para pihak tersebut menjadikan gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscur libel*) (Jawaban Tergugat : DALAM EKSEPSI, angka 2);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok gugatan, sehingga kabur tidaknya gugatan akan ditentukan dalam proses persidangan/pembuktian lebih lanjut, karenanya Menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Mengenai Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dari keseluruhan gugatan Penggugat, maka pada intinya, pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di antara penghibahan tanah yang dilakukan oleh Atmorejo Tasiyono kepada anak-anak kandungnya adalah penghibahan tanah kering/tanah pekarangan yang dihibahkan oleh Atmorejo Tasiyono kepada

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Penggugat (Siti Munjaemah) dan kepada Mardiyatun (ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV). Adapun tanah yang dibahkan tersebut sebagaimana dalam Letter C Desa No. 56 Persil 47a d. II dengan luas 3160 M² atas nama Atmorejo Tasiyono, yang terletak di Dusun Bejen, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Borobudur, Kabupaten xxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebalah Utara : Tanah Rusidi, Rusinem. Genya Pawiro;
- Sebalah Timur : Tanah Genyo Pawiro;
- Sebalah Selatan : Jalan;
- Sebalah Utara : Tanah Anak-anak alm. Bpk. Parno ;

Berdasarkan hibah dari Atmorejo Tasiyono tersebut, Penggugat dan Mardiyatun masing-masing mendapatkan bagian hibah separo dari tanah kering/tanah pekarangan tersebut;

2. Bahwa oleh Mardiyatun, melalui TERGUGAT 5 (Tergugat V) Letter C Desa No. 56 Persil 47.a d II tersebut kemudian dipindahkan/dikonversi menjadi Letter C Desa No. 1500 atas nama Mardiyatun, yang kemudian oleh Mardiyatun dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 193 atas tanah seluas 2860 M² dengan nama pemegang hak Mardiyatun, untuk selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Mardiyatun, kemudian setelah Mardiyatun meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak Mardiyatun, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya pada dasarnya membantah dalil gugatan Penggugat, dengan pokok dalil bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui adanya penghibahan/musyawarah penghibahan tanah pada tanggal 8 November 1978, musyawarah penghibahan tersebut cacat hukum, karena tidak dihadiri oleh Budiman sebagai salah satu anak kandung Atmorejo Tasiyono, tidak ada tanda tangan Atmorejo Tasiyono, tidak ada tanda tangan Toyib, tidak pernah ditanda tangani oleh Wargito, tidak ada tanda tangan dari saksi-saksi

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



yaitu Kepala Desa, Carik dan Kebayan, musyawarah penghibahan tersebut hanya diada-adakan (yang sebenarnya tidak ada);

2. Bahwa pemindahan/perubahan Letter C Desa No. 56 Persil 47.a d II yang kemudian dipindahkan/dirubah menjadi Letter C Desa No. 1500 atas nama Mardiyatun bukan didasarkan atas musyawarah penghibahan yang terjadi pada tanggal 8 November 1978, tetapi dikehendaki oleh Atmorejo Tasiyono,

3. Baahwa Penggugat (Siti Munjaemah) telah dibelikan tanah lain oleh Atmorejo Tasiyono di Dusun Kuwayuhan, Desa Pasuruhan, Kabuapten xxxxxxxx, tanah tersebut asalnya milik Bandi saudara dari suami Penggugat yang 1982 dijual kepada Sofiadi suami Penggugat". Kemudian "Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut oleh Subandi dijual kepada Sofiadi, karena pada tahun 1982 tersebut sewaktu Saksi masih SMP, Sofiadi menagih hutang kepada ayah Saksi, sebelumnya ayah Saksi memang berhutang kepada Sofiadi". Kemudian "Bahwa waktu itu ayah Saksi mengumpulkan semua anak-anaknya termasuk Saksi untuk musyawarah keluarga, ayah Saksi menjelaskan bahwa ayah Saksi punya hutang sejumlah uang kepada Sofiadi, dan Sofiadi menagih kepada ayah Saksi supaya hutang tersebut segera dibayar, karena Sofiadi sangat membutuhkan uang itu untuk membeli tanah milik Subandi yang ada di daerah Tegal Kuto". Kemudian "Bahwa hutang itu kemudian dibayar oleh ayah Saksi kepada Sofiadi, yang kemudian oleh Sofiadi uang hasil pembayaran hutang tersebut digunakan untuk membeli tanah milik Subandi". Akan tetapi karena saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa pembelian tanah tersebut oleh Sofiadi dari Subandi, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mendalilkan Penggugat telah diberikan tanah lain sebagai pengganti tanah Penggugat di Dusun Bejen, Penggugat dalam menyanggah dalil bantahan tersebut telah mengemukakan Bukti P. 15, P. 16, dan Bukti P. 17, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut terutama Bukti P. 16 yang merupakan akta autentik, maka menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan terbukti tanah yang terletak di Desa Deyangan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dengan asal hak pengakuan hak) adalah tanah milik suami Penggugat yang 2020;

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik No. 93, atas tanah yang terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan nama pemegang hak Mardiyatun yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan adanya cacat hukum dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, maka menurut Majelis Hakim sertifikat itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta "Menghukum Turut tergugat untuk memproses pensertifikatan tanah Persil 47a d.II dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) Luas 0316 da atau 3160 M² dan memecahnya menjadi dua sertifikat hak milik dan selanjutnya:

- a. Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Munjaemah atas sebidang tanah kering Persil 47a d.II dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) Luas 0158 da atau 1580 M²;
- b. Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Mardiyatun atas sebidang tanah kering Persil 47a d.II dalam Letter C Desa No. 56 atas nama Atmoredjo (Tasiyono) Luas 0158 da atau 1580 M²;" (Posita Penggugat angka 15)

Menurut Majelis Hakim, dengan telah dibatalkannya Sertifikat Hak Milik No. 93, atas tanah yang terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka pensertifikatan ulang terhadap tanah tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pemilik tanah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan ditolaknya dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menurut Majelis Hakim Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara in;

MENGADILI :

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



1. M
mengabulkan gugatan Penggugat;

2. M
menetapkan Penggugat (Siti Munjaemah binti Atmorejo Tasiyono), dan Mardiyatun binti Atmorejo Tasiyono masing-masing berhak mendapat separo bagian dari tanah kering/tanah pekarangan yang terletak di Dusun Bejen xxxx xxxxxxxx RT 01 RW 03 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana termuat dalam Letter C Desa No. 56 Persil 47a d.II dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Panjang depan (sebelah Selatan) : ± 79 M;
- Panjang belakang (sebelah Utara) : ± 78 M;
- Lebar samping (sebelah Timur) : ± 34 M;
- Lebar samping (sebelah Barat) : ± 39 M;
- Luasa kesusluruhan : ± 2860 M² ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rusidi, Wasito dan Genyo Pawiro;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Parno (anak-anak almahum Parno);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Genyo Pawiro;

masing-masing Penggugat (Siti Munjaemah binti Atmorejo Tasiyono) mendapatkan bagian hak atas tanah tersebut pada bagian sebelah Barat, sedangkan Mardiyatun binti Atmorejo Tasiyono mendapatkan bagian hak atas tanah tersebut pada bagian sebelah Timur, bagian masing-masing pihak menghadap ke jalan desa, dengan ukuran luas tanah yang sedapat mungkin sama (masing-masing mendapat bagian tanah seluas ± 1430 M²);

3. M
menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah yang menjadi bagian/hak Penggugat;

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



4. M
menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk
mengosongkan tanah yang menjadi hak/bagian Penggugat;

5. M
enyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 93, atas tanah yang terletak di Dusun
Bejen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan nama
pemegang hak Mardiyatun yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan xxxxxxxx
xxxxxxx;

6. M
menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp5.073.000.000,00 (lima juta tujuh puluh tiga ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
xxxxxxx pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21
Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I. sebagai
Ketua Majelis, Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh DINA
MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat V, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat atau
kuasanya ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I.

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



ANA EFANDARI
SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan Sela No.1839/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)